



P U T U S A N

Nomor 305 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WILDAD KAHIMPONG;**
2. **YOHANIS TENG;**
3. **MEYER LAHENGKING;**
4. **PIETERSONG LAPULALANG,** ex Karyawan PT.Multi Nabati Sulawesi, bertempat tinggal di Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hansye F. Mutahang, Ketua PD FSP RTMM SPSI Sulawesi Utara, berkantor di Kelurahan Pinlokalan, Lingkungan VII, Blok B Kecamatan Ranowulu, berdasarkan surat kuasa tanggal 27 April 2009, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

PIMPINAN PT.MULTI NABATI SULAWESI, berkedudukan di Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat mendapat upah rata-rata perbulan Rp 1.800.000,- ;

Bahwa para Penggugat melakukan pekerjaan dengan terus menerus dan berhubungan dengan proses produksi sebagai tenaga bongkar/curah kopra bahan baku produksi;

Bahwa para Penggugat oleh PT. Multi Nabati Sulawesi kami diberikan upah borongan, uang muka dan pelayanan Jamsostek ;

Bahwa para Penggugat pada tahun 2005 dikejutkan dengan pemberitahuan pihak PT. MNS bahwa pekerjaan para Penggugat akan dialihkan ke pihak ketiga (kontraktor),

Hal. 1 dari 11 hal.Put.Nomor 305 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil para Penggugat bukan lagi pekerja PT. MNS karena tidak ada data-data Penggugat sebagai pekerja ;

Bahwa para Penggugat telah melaporkan persoalan ini ke Disnaker Kota Bitung yang pada akhirnya para Penggugat tetap dipekerjakan sebagaimana biasanya sebagai pekerja PT.MNS ;

Bahwa para Penggugat pada akhir tahun 2007 persoalan status para Penggugat kembali dipersoalkan PT.MNS ;

Bahwa para Penggugat pada tanggal 1 Desember 2007 diancam apabila para Penggugat tidak mengikuti kemauan perusahaan mencari badan hukum, maka para Penggugat sudah tidak diijinkan memasuki areal pabrik ;

Bahwa demi kelangsungan hidup para Penggugat, terpaksa para Penggugat meminjam koperasi sebagai badan hukum dan memasukkan penawaran kerja. Harapan para Penggugat PT MNS akan memberikan hak-hak para Penggugat, selama para Penggugat bekerja sebelum para Penggugat dialihkan ke badan hukum yang baru ;

Bahwa para Penggugat pada minggu ketiga bulan Desember 2007 sewaktu kami sedang bekerja secara bergiliran di kantor perusahaan, kami dipanggil satu persatu, oleh seorang staf, kami diberikan sejumlah uang dan disuruh menandatangani kertas yang katanya bukti penerimaan uang ;

Bahwa ketika para Penggugat melihat seorang Mediator (Royhaert Moleh) yang kebetulan berada di perusahaan setelah penerimaan uang kami menanyakan nasib kami selanjutnya, dan beliau mengatakan tidak ada apa-apa kalian akan bekerja selama perusahaan beroperasi karena sudah dijamin oleh pimpinan PT.MNS ;

Bahwa pada akhirnya kepala kerja para Penggugat menandatangani kontrak kerja selama 1 tahun terhitung tanggal 17 Desember 2007 – 17 Desember 2008 ;

Bahwa para Penggugat setelah kerja 1 tahun akhirnya PT. MNS memutuskan hubungan kerja dengan para Penggugat ;

Bahwa para Penggugat merasa tertipu dengan janji dari Perusahaan dan seorang Mediator (Rpyhaert Moleh) Disnaker Kota Bitung yang telah berjanji untuk mempekerjakan para Penggugat terus selama Perusahaan beroperasi ternyata tidak terwujud ;

Bahwa para Penggugat menganggap, bahwa dengan dialihkannya para Penggugat ke badan hukum yang lain adalah untuk menghilangkan hak-hak yang seharusnya para Penggugat terima sesuai amanat undang-undang ;

Bahwa para Penggugat sangat terkejut sebab bukti penerimaan uang ternyata adalah perjanjian bersama, hal ini sangat para Penggugat sesalkan mengapa lembaran kertas itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibacakan pada saat para Penggugat tanda tangan, mengingat rata-rata para Penggugat hanya mengecap pendidikan SD (Sekolah Dasar), hal ini para Penggugat ketahui nanti setelah persoalan ini terangkat ke Disnaker Kota Bitung ;

Bahwa para Penggugat menyesalkan ulah seorang Mediator (Royhaert Moleh) Disnaker Kota Bitung yang menandatangani perjanjian bersama padahal beliau tidak menyaksikan secara langsung proses penerimaan uang tersebut dan tidak diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Bitung dimana sudah memakai stempel instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, serta tidak memiliki surat tugas ;

Bahwa untuk itu para Penggugat menuntut hak-hak para Penggugat sebagai pekerja PT.MNS selama para Penggugat bekerja dan menganggap bahwa perjanjian bersama maupun kontrak kerja adalah bentuk pembodohan dan penipuan Tergugat terhadap kami ;

Bahwa berdasarkan tindakan Tergugat yang tidak memperbolehkan para Penggugat untuk masuk kerja hingga saat ini adalah tindakan pemutusan kerja sepihak maka melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada putusan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak-hak kami para Penggugat sesuai UU No. 13 Tahun 2003 dimana sisa dari bentuk kompensasi yang perusahaan berikan ;

Adapun selisih kompensasinya adalah sebagai berikut:

1 Meide Tamalawe.

a Masa Kerja:

Thn 2000-2008 (8Thn) upah = Rp 1.800.000,-/bulan

b Pesangon:

9 bulan x 2 x Rp 1.800.000,- = Rp 32.400.000,-

c. Penghargaan Masa Kerja:

3 x Rp 1.800.000,- = Rp 5.400.000,-

d. Penggantian Hak

15% x Rp 37.800.000,- = Rp 5.670.000,- +

Total = Rp 43.470.000,-

e Rp 43.470.000,- - Rp 12.500.000,- = Rp 30.970.000,-

2 Yohanis Teng

a Masa Kerja:

Thn 2000-2008 (8Thn) upah = Rp 1.800.000,-/bulan

b Pesangon:

9 bulan x 2 x Rp 1.800.000,- = Rp 32.400.000,-

c. Penghargaan Masa Kerja:

Hal. 3 dari 11 hal.Put.Nomor 305 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 x Rp 1.800.000,-	= Rp 5.400.000,-
d. Penggantian Hak	
15% x Rp 37.800.000,-	= <u>Rp 5.670.000,-</u> +
Total	= Rp 43.470.000,-
e. Rp 43.470.000,- - Rp 12.500.000,-	= Rp 30.970.000,-
3 Meyer Lahengking	
a Masa Kerja:	
Thn 2000-2008 (8Thn) upah	= Rp 1.800.000,-/bulan
b Pesangon:	
9 bulan x 2 x Rp 1.800.000,-	= Rp 32.400.000,-
c. Penghargaan Masa Kerja:	
3 x Rp 1.800.000,-	= Rp 5.400.000,-
d. Penggantian Hak	
15% x Rp 37.800.000,-	= <u>Rp 5.670.000,-</u> +
Total	= Rp 43.470.000,-
e. Rp 43.470.000,- - Rp 12.500.000,-	= Rp 30.970.000,-
4 Pieter Lapulalang	
a Masa Kerja:	
Thn 2000-2008 (8Thn) upah	= Rp 1.800.000,-/bulan
b Pesangon:	
9 bulan x 2 x Rp 1.800.000,-	= Rp 32.400.000,-
c. Penghargaan Masa Kerja:	
3 x Rp 1.800.000,-	= Rp 5.400.000,-
d. Penggantian Hak	
15% x Rp 37.800.000,-	= <u>Rp 5.670.000,-</u> +
Total	= Rp 43.470.000,-
e. Rp 43.470.000,- - Rp 12.500.000,-	= Rp 30.970.000,-
Jumlah keseluruhan : Rp 123.880.000,-	

Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan dimana Tergugat akan mengalihkan barang-barang bergerak miliknya kepada pihak lain sementara perkara dalam proses atau sebelum putusan, maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado melakukan tindakan penyitaan terlebih dahulu atas barang bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) buah unit mobil Avanza warna hitam DB. 2252 CB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,00- (seratus ribu rupiah)/hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar selisih kompensasi yang diberikan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Wildad Kahimpong.

a. Masa Kerja:

Thn 2000-2008 (8Thn) upah = Rp 1.800.000,-/bulan

b Pesangon:

9 bulan x 2 x Rp 1.800.000,- = Rp 32.400.000,-

c. Penghargaan Masa Kerja:

3 x Rp 1.800.000,- = Rp 5.400.000,-

d. Penggantian Hak

15% x Rp 37.800.000,- = Rp 5.670.000,- +

Total = Rp 43.470.000,-

e Rp 43.470.000,- - Rp 12.500.000,- = Rp 30.970.000,-

2. Yohanis Teng

a Masa Kerja:

Thn 2000-2008 (8Thn) upah = Rp 1.800.000,-/bulan

b Pesangon:

9 bulan x 2 x Rp 1.800.000,- = Rp 32.400.000,-

c. Penghargaan Masa Kerja:

3 x Rp 1.800.000,- = Rp 5.400.000,-

d. Penggantian Hak

15% x Rp 37.800.000,- = Rp 5.670.000,- +

Total = Rp 43.470.000,-

e. Rp 43.470.000,- - Rp 12.500.000,- = Rp 30.970.000,-

3 Meyer Lahengking

a Masa Kerja:

Hal. 5 dari 11 hal.Put.Nomor 305 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thn 2000-2008 (8Thn) upah	= Rp 1.800.000,-/bulan
b Pesangon:	
9 bulan x 2 x Rp 1.800.000,-	= Rp 32.400.000,-
c. Penghargaan Masa Kerja:	
3 x Rp 1.800.000,-	= Rp 5.400.000,-
d. Penggantian Hak	
15% x Rp 37.800.000,-	= <u>Rp 5.670.000,- ±</u>
Total	= Rp 43.470.000,-
Rp 43.470.000,- - Rp 12.500.000,-	= Rp 30.970.000,-
4. Pietersong Lapulalang	
a Masa Kerja:	
Thn 2000-2008 (8Thn) upah	= Rp 1.800.000,-/bulan
b Pesangon:	
9 bulan x 2 x Rp 1.800.000,-	= Rp 32.400.000,-
c. Penghargaan Masa Kerja:	
3 x Rp 1.800.000,-	= Rp 5.400.000,-
d. Penggantian Hak	
15% x Rp 37.800.000,-	= <u>Rp 5.670.000,- ±</u>
Total	= Rp 43.470.000,-
Rp 43.470.000,- - Rp 12.500.000,-	= Rp 30.970.000,-
Jumlah keseluruhan :	Rp 123.880.000,-

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

- 4 Menolak alasan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado atas barang yang bergerak milik Tergugat berupa 1 (satu) buah unit mobil Avanza warna Hitam DB. 2252 CB ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberi putusan Nomor 15/G/2009/PHI.Mdo tanggal 7 September 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 7 September 2009, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2009 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/PHI.G/2009/PN.Mdo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut pada tanggal 1 Oktober 2009 ;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat yang pada tanggal 16 November 2010 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat akan tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa pekerjaan Tergugat tidak berhubungan langsung dengan produksi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan Bab IX Pasal 58 ayat I, Pasal 59, 60 dan 61. Cukup jelas pekerjaan Penggugat, sangat jelas Penggugat telah bekerja selama 3 tahun lebih bahkan sampai 8 tahun dan ini sudah bukan merupakan pekerjaan waktu tertentu. Apalagi kegiatan Penggugat sangat berhubungan dengan produksi sesuai dengan keterangan saksi, sebab jelas pekerjaan Penggugat berkaitan erat sebab kalau tidak Penggugat melakukan pekerjaan maka proses produksi tidak jalan bukti siapa yang akan menurunkan kopra dari kendaraan dan menaruh kopra pada pengisian bin kopra yang merupakan tempat mesin pengantar sesuai keterangan saksi.
- 2 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim, bahwa Tergugat telah melunasi seluruh hak Penggugat sesuai Pasal 163 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003, ini sangat ironis sebab fakta persidangan sangat bertentangan dengan putusan, sangat jelas semua saksi juga saksi dari Tergugat sama persis yang mana upah mereka

Hal. 7 dari 11 hal.Put.Nomor 305 K/Pdt.Sus/2011



perminggu adalah paling rendah Rp 400.000,- atau perbulan Rp 1.600.000,- inipun dihitung paling rendah, nah bukti yang diajukan Tergugat akan daftar upah adalah karangan sendiri Tergugat sebab bukti itu tidak valid karena tidak tanda terima dari Penggugat. Jadi jelas perhitungan ini sangat bertentangan dengan undang-undang sebab orang yang masa kerja saja 3 tahun dengan upah seperti di atas bisa menerima pesangon 4 bulan x Rp 1.600.000,- = Rp 6.400.000,- penghargaan atau jasa 2 bulan x Rp 1.600.000,- = Rp 3.200.000,- ganti rugi dari 15% dari Rp 6.500.000,- + Rp 3.200.000,- = Rp 9.700.000,- 15% adalah Rp 1.455.000,- jadi total semua 11.155.000,- jadi disini sudah cukup jelas selisihnya dan ini semua mengacu ke Undang-undang Tenaga Kerja.

- 3 Bahwa dalam pertimbangan Hakim bahwa Penggugat telah menerima uang dengan adanya bukti T3, sangat ironis sesuai keterangan saksi bahwa ada sekitar 5 orang tidak tahu membaca, juga sebagian besar Penggugat lain hanya sampai kelas tiga Sekolah dasar dan membaca hanya mengeja apakah mereka semua mengetahui persis isi dari bukti T3 sedangkan Undang-Undang mensyaratkan harus ada pendamping bagi mereka yang tidak tahu membaca untuk menandatangani suatu perjanjian. Bahwa dalam putusan saksi Steven Kakambong ketika ditanya oleh kuasa Penggugat dalam persidangan apakah tahu menghitung pesangon jawabnya tidak tahu kenapa hal ini tidak dijelaskan dalam putusan oleh Majelis hakim hal ini juga diutarakan oleh saksi Gideon Korneles dan bagaimana mereka tahu itu pesangon sedangkan tidak tahu menghitung, ini adalah suatu rekayasa sebab memang kedua saksi tersebut masih bekerja pada Tergugat.
- 4 Bahwa dalam pertimbangan Majelis hakim bahwa Penggugat telah membuat suatu Perjanjian Bersama dengan ditandatangani oleh mediator. Hal sudah dijelaskan dalam gugatan Penggugat tetapi tidak dapat dibuktikan Tergugat yang mana Perjanjian tersebut batal karena ada beberapa kriteria yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, antara lain sesuai undang-undang setiap perjanjian harus didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Mediator tidak berhak memakai cap instansi tanpa kewenangan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung yang mana kewenangan itu disalahgunakan.
- 5 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim memakai Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 163 ayat 1 ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebab sampai saat ini Perusahaan Tergugat tidak terjadi perubahan status. Penggabungan, Peleburan atau Perubahan Kepemilikan, mana buktinya sebab selama dalam persidangan hal ini tidak pernah diangkat sebab memang hal ini



tidak terjadi pada Perusahaan Tergugat yang dimana Penggugat melakukan pekerjaan, sangat disesalkan kenapa Majelis Hakim menciptakan hal ini dengan tanpa bukti atau sesuai fakta persidangan ini sangat jelas hanya mencari celah untuk mengalahkan Penggugat yang merupakan orang yang tidak punya apa-apa (miskin), benar apa yang dikatakan oleh salah seorang Majelis Hakim yang memutus perkara ini kalah pada saat di luar persidangan atau tempat makan di hadapan kuasa Penggugat dkk dimana titik atau komapun dapat mengalahkan buruh dan dijawab Penggugat benar kecuali Majelis Hakim yang masih mempunyai Nurani yang mau melihat kebenaran secara hakiki, sebab untuk apa Tenaga Kerja menggugat kalau bukan hanya untuk suatu kebenaran sebab tenaga kerja yang sudah di PHK pasti sudah tidak mempunyai apa-apa lagi untuk biaya persidangan jadi mereka hanya berharap kepada Pengurus yang secara sukarela membela dengan tanpa upah apalagi jarak yang sangat jauh dari tempat persidangan yang harus menuju Ibukota Propinsi.

- 6 Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sangat jelas Penggugat sangat dirugikan sebab di dalam mendengarkan putusan saja sampai 5 kali dalam tiga minggu Penggugat harus datang dengan jarak serta biaya yang sangat besar tetapi selalu ditunda yang aneh Tergugat hanya sekali hadir ada apa ini. Kepada siapa lagi Tenaga akan mencari keadilan kalau hal seperti ini akan terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan ke 1 s/d 6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi bekerja pada Termohon Kasasi sebagai tenaga bongkar muat kopra dengan upah borongan selama 7 (tujuh) tahun, dan pada 1 Desember 2007 pekerjaan tersebut dialihkan kepada pihak ketiga yaitu Koperasi Giat Usaha dan Pemohon Kasasi di PHK oleh Termohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2007 dengan memberikan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 163 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 (Bukti T.1).
- 2 Bahwa karena itu sejak 17 Desember 2007 Pemohon Kasasi sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan Termohon Kasasi, sebab sudah beralih hubungan kerja dengan Koperasi Giat Usaha dengan status PKWT selama 1 (satu) tahun.



- 3 Bahwa Termohon Kasasi seharusnya tidak berkewajiban untuk memberikan kompensasi seperti yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003, tetapi pesangon tetap diberikan oleh Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Wildad Kahimpong dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. WILDAD KAHIMPONG,**
2. YOHANIS TENG, 3. MEYER LAHENGKING, 4.
PIETERSONG LAPULALANG tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Januari 2013** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dwi Tjahyo. S, SH.,MH.** dan **Buyung Marizal, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ttd./

Dwi Tjahyo. S, SH.,MH.

Ttd./

Buyung Marizal, SH.,MH.

K e t u a,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 11 dari 11 hal.Put.Nomor 305 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)